

**TALAK DALAM KEADAAN EMOSI (STUDI KOMPARATIF IBNU  
QAYYIM AL – JAUZIYYAH DAN IMAM AN-NAWAWI)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ABDULWAHID**

**14360045**

**PEMBIMBING:**

**NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.S.I.**

**19800908 201101 1 005**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2022**

## ABSTRAK

Talak yang dijatuhkan dalam keadaan marah atau emosi memiliki perspektif hukum yang berbeda dari para ulama. Perbedaan pandangan hukum tersebut datang dari Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Imam Nawawi. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berpendapat bahwa talak dalam keadaan marah yang sampai menghilangkan akal sehat, maka talaknya tidak sah atau tidak jatuh talak, sedangkan Imam Nawawi berpendapat bahwa talak yang diucapkan saat marah tetap jatuh atau sah hukumnya.

Dari perbedaan inilah penulis mengangkat dua pertanyaan dalam penelitian yaitu: Apa alasan hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Imam Nawawi dalam menentukan hukum talak dalam keadaan emosi, dan apa dalil dan metode penetapan hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Imam Nawawi dalam menetapkan hukum talak dalam keadaan emosi?

Teori yang digunakan untuk menganalisis jawaban di atas adalah teoripenetapan (*istinbat*) hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan sifat penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tekstual dan komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa talak dalam keadaan marah atau emosi menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah adalah sah, dengan catatan marah yang dimaksud adalah marah yang mampu menghilangkan akalnya, sedangkan talak yang diucapkan saat marah tetapi tidak sampai menutup akalnya, maka hukum talaknya sah. Hal ini didasarkan pada hadis nabi dengan pendekatan *bayani*, sedangkan menurut Imam Nawawi, talak dalam keadaan marah sah secara hukum, asalkan talak yang diucapkan dapat dimengerti dan ada maksud tujuannya. Talak yang diucapkan saat marah dan tidak dapat dipahami maksud dan tujuannya hukumnya tidak sah. Hal ini didasarkan pada hadist nabi dengan pendekatan *istislahi*.

**Kata Kunci:** *Talak, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Imam Nawawi*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Wahid  
NIM : 14360045  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



Abdul Wahid  
NIM. 14360045

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Abdul Wahid

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapatan bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdul Wahid

Nim : 16360045

Judul : Talak Dalam Keadaan Emosi (Studi Komparatif Ibnu Qayyim Al – Jauziyyah dan Imam An-Nawawi)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 10 Januari 2022 M

8 Jumadil akhir 1443 H

Pembimbing,



Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I.

19800908 201101 1 005



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-230/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : TALAK DALAM KEADAAN EMOSI (STUDI KOMPARATIF IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH DAN IMAM AN-NAWAWI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDUL WAHID  
Nomor Induk Mahasiswa : 14360045  
Telah diujikan pada : Senin, 17 Januari 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 61f10d5a3b0f4



Penguji I  
Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61ee1036c7a11



Penguji II  
Shohibul Adhkar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 61f027753d0fe



Yogyakarta, 17 Januari 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61f208c1d3e31

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pemindahan tulisan dari satu bahasa ke bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi berarti mengubah Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	sâ'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syîn	Sy	es dan ye
ص	Ṣâd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef



ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

### C. Ta' Marbutah diakhir Kata

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

#### 2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah h maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal

فَعَلَ	Fathah	Ditulis Ditulis	A Fa'ala
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yažhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â (garis di atas) Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Â (garis di atas) Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ	Ditulis Ditulis	Î Tafshîlu
4	Dammah + wawumati أُصُولٌ	Ditulis Ditulis	Û Uşûlu

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah+ ya' mati الرُّهَيْلِيُّ	Ditulis Ditulis	Ai Az-Zuhailî
2	Fathah + wawumati الدَّوْلَةُ	Ditulis Ditulis	Au Ad-Daulah



G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْسَ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'insyakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ânu
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâsu

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâu
السَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syamsu

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْقُرُوضِ	Ditulis	Zawîal-Furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

## MOTTO

"Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar.  
Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang  
senantiasa berusaha."

\_\_BJ Habibie



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta Bapak Abd Bari dan Ibu Hosniyah . Adik-adikku: Syaful Bahri dan Ach Waris yang selalu kubanggakan.

Untuk Program Studi Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Untuk Almamater tercinta Universitas IslamNegeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا  
وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ،  
أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan segala nikmat dan rahmatnya kepada penulis karena telah memberikan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini

Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi tauladan bagi kita semua. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafa'at dihari akhir, Aamiin.

Setelah melewati berbagai rintangan, jerih payah serta usaha untuk menyelesaikan tugas akhir, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “TALAK DALAM KEADAAN EMOSI (STUDI KOMPARATIF IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH DAN IMAM AN-NAWAWI)”

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu saja tidak pernah terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, untuk mengungkapkan rasa syukur yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag.,M.A.g. Selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum

4. Ibu Ro'fah, M.A., PH.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu, serta motivasi kepada saya.
5. Bapak H. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan serta arahan dengan penuh kesabaran dalam proses pengerjaan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen serta staf Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehatnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
7. Kedua orang tuasaya yang selalu mendoakan sertamen didik selama ini, sehingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan dan menuntaskan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan Perbandingan Mazhab angkatan 2014 UIN Sunan Kalijaga yang telah menjadi tempat berdiskusi tentang persoalan kuliah
9. Tan-taretan IMABA JOGJA terima kasih atas kebersamaan dan kerjasamanya selama ada di Jogja. Semoga tetap solid serta tidak bosan menebar kebaikan
10. Teman-teman Keluarga Mahasiswa Pamekasan Yogyakarta (KMPY) dan sahabat-sahabatku di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang terbentuk dalam Korps API (Aliansi Pejuang Indonesia) 2014 PMII Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum dan

Pengurus Dema Fakultas Syariah dan Hukum 2018. Terima kasih atas pengalaman dari berbagai hal yang tidak terhitung

11. Semua pihak yang pernah terlibat dalam kehidupanku yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu



Yogyakarta, 20 Desember 2021 M  
16 Jumadil Awal 1443 H

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Abdul Wahid', written over a light green background.

Abdul Wahid  
14360045

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori .....	11
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI ISTINBAT HUKUM</b> .....	19
1. Pengertian Istinbat hukum .....	19
2. Metode Istinbat .....	20
3. Pendekatan Istinbat Hukum .....	24
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PEMIKIRAN IBNU QAYYIM AL- JAUZIYYAH DAN IMAM AN-NAWAWI TENTANG TALAK DALAM KEADAAN EMOSI</b> .....	30
A. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah .....	30
1. Riwayat Hidup .....	30
2. Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang Talak dalam Keadaan Marah .....	33
3. Karya-karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah .....	37
4. Metode Istinbat Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah .....	40
B. Imam Nawawi .....	44
1. Riwayat Hidup .....	44
2. Pemikiran Imam Nawawi tentang Talak .....	47
3. Karya-karya Imam Nawawi .....	51
4. Metode Istinbat Hukum Imam Nawawi .....	52

<b>BAB IV ANALISIS HUKUM TALAK DALAM KEADAAN EMOSI</b>	
<b>MENURUT IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH DAN IMAM NAWAWI....</b>	56
A. Alasan Hukum terhadap Talak dalam Keadaan Emosi .....	56
B. Dalil dan Metode Istinbat Hukum dalam Menetapkan Hukum Talak dalam Keadaan Emosi .....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	72
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	74
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	I
<b>CURRICULUMVITAE.....</b>	VII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keluarga adalah komunitas terkecil masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan yang indah ini, untuk meneruskan keturunan, Allah Swt menciptakan makhluknya berpasang-pasangan supaya hidup berdampingan dalam ikatan suci yang disebut pernikahan, saling menebar kasih sayang satu sama lain serta saling mencintai sehingga terbentuk keluarga yang damai dan bahagia.

Manusia merupakan makhluk sosial yang beradab, maka hidup berdampingannya sebagai suami istri dalam suatu perkawinan yang diikat oleh hukum, supaya sah yang disertai tanggung jawab. Wanita dan pria yang sudah memasuki kehidupan suami istri melalui gerbang perkawinan telah masuk pada kehidupan rumah tangga.<sup>1</sup>

Allah Swt menciptakan perkawinan untuk wahana membangun rumah tangga islami, maka dengan adanya pernikahan, pergaulan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri terjalin dengan harmoni, saling mencintai serta menghasilkan keturunan sesuai dengan perintah Allah Swt dengan petunjuk Rasul-nya<sup>2</sup>. Allah Swt berfirman dalam QS ar-Rum ayat 21:

---

<sup>1</sup>Dadang Hawari, *Persiapan Menuju Perkawinan Yang Lestari* (Jakarta:Pustaka Antara,1996),hlm. 9.

<sup>2</sup>Addul Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: PT Rinieka Cipta, 1996), hlm. 1.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>3</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa di antara kekuasaan Allah Swt adalah menciptakan para perempuan untuk para lelaki sebagai istrinya. Supaya para lelaki cenderung merasa tenteram, dan diberikan diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Dalam kehidupan rumah tangga meskipun dalam satu atap, akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan adanya perbedaan pendapat, pola pikir tersebut sering kali berpengaruh terhadap kerukunan rumah tangga, bahkan sampai terjadi perceraian. setiap orang tentu tidak menginginkan perceraian terjadi dalam kehidupan mereka. Banyak alasan yang membuat suami istri mengambil jalan perceraian misalnya karena tidak ada saling kecocokan, disharmoni yang diakibatkan banyak faktor, KDRT dan lain sebagainya.

Demikian pula setiap kekurangan dan kesengsaraan yang menghantam rumah tangga, mereka tanggung dan jalani bersama pula, disinilah adanya ujian besar, hingga keduanya harus dapat bersabar, saling memaafkan serta saling pengertian, jangan sampai suami istri tidak bisa menahan dan membendung bujuk rayuan syetan yang berakibat fatal bagi perkawinan mereka. Perkawinan yang seharusnya dilandasi dua format ilahiyah: mawaddah dan rahmah, tapi justru ditunggangi dan dinahkodai

---

<sup>3</sup>Ar-Rum (30): 21.

syetan yang berakibat perceraian/talak dengan latar belakang sama-sama emosi.

Tidak dapat dipungkiri perselisihan dalam bahtera rumah tangga terjadi kesalah pahaman yang berakibat perpisahan, karena hal itu, talak merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan yang diisyaratkan dalam islam. Salah satu jalan pemutusan hubungan suami istri, talak harus dilakukan sesuai dengan petunjuk syara. Meskipun talak sebagai hak prerogatif yang diberikan pada suami,<sup>4</sup> namun pelaksanaannya tidak digunakan dalam batas koridor yang ditetapkan *syara`*. Misalnya, mentalak istri yang sedang haid, atau sebelumnya sempat digauli, talak semacam ini diharamkan dan tetap jatuh talak.<sup>5</sup>

Islam memang tidak melarang umatnya melakukan talak atau perceraian, tetapi bukan berarti bahwa islam membuka jalan yang selebar-lebarnya, akan tetapi terdapat batasan-batasan tertentu kapan suami dan istri baru dibolehkan melakukan perceraian. Batasan-batasanitu diantaranya adalah bahwa setiap talak atau perceraian harus didasarkan atas alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri setelah usaha lain tidak mampu mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fī Hadyī Khair al-'Ibād*, ed. In, *Zadul Ma'ad; Bekal Perjalanan Akhirat* alih bahasa Amiruddin Djalil, cet. ke-5 (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), hlm. 330.

<sup>5</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islāmī waAdillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, alih bahasa Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 180.

<sup>6</sup>Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberti, 1986), hlm. 104.

Terjadi banyak polemik tentang talak dengan beberapa kondisi yang terjadi dalam suatu keluarga di masyarakat seperti yang diuraikan diatas. Juga, tak ayal suami menelak istrinya dalam keadaan emosi atau terbawa emosi dalam suatu perceraian dikarenakan keadaan yang terus mengeruh dalam suatu keluarga.

Kasus talak dalam keadaan emosi atau marah, benar adanya terjadi di dalam masyarakat kita. Di Madura misalnya, rata-rata perceraian di dalam suatu rumah tangga dimulai dengan adanya perselisihan terlebih dahulu, baik dari masalah yang sepele hingga masalah besar seperti ekonomi, etika antara suami dan isteri. Berdasarkan kenyataan, bahwa talak yang dijatuhkan saat emosi atau marah biasanya tidak berangsur lama, keduanya biasanya akan merujuk karena menyesali perbuatan masing-masing.

Talak atau perceraian di Madura, meskipun pernikahannya tercatat di KUA, banyak kasus talak di Madura hanya diikrarkan di luar pengadilan, dan faktor utama yang melatarbelakangi persoalan tersebut adalah ekonomi dan perselisihan antara suami dan istri. Berdasarkan laporan Kabarmadura.id, angka perceraian di kabupaten Pamekasan selama tahun 2020 cukup tinggi yaitu 1.474 kasus, yang meliputi 543 cerai talak dan cerai gugat sebanyak 931. Angka perceraian tersebut



dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi sebanyak 153 dan 1210 faktor perselisihan.<sup>7</sup>

Data di atas menunjukkan bahwa angka perceraian di Madura khususnya di kabupaten Pamekasan lebih banyak dilatarbelakangi oleh perselisihan. Artinya, perselisihan terjadi karena adanya emosi dari setiap individu di dalam rumah tangga yang menyebabkan perceraian atau talak, baik itu yang tercatat di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Kondisi demikian tentu harus disikapi secara hukum, mengenai sah atau tidaknya talak yang dijatuhkan dalam kondisi marah. Terdapat dua pendapat mengenai sah atau tidaknya talak yang dijatuhkan dalam keadaan marah, yaitu pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Imam An Nawawi. Menurut pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa talak yang dijatuhkan dalam keadaan marah hukumnya sama dengan orang gila dan mabuk ketika menjatuhkan talak, artinya hukumnya tidak sah.<sup>8</sup>

Adapun marah dalam konteks ini dibagi menjadi tiga, *pertama*, marah yang menghilangkan fungsi akalanya sehingga pelakunya tidak sadar dengan apa yang diucapkan, sehingga talak yang diucapkan tidak sah. *Kedua*, marah yang tidak membuat pelakunya hilang kesadaran, sehingga talak yang diucapkan itu sah. *Ketiga*, sangat marah tetapi tidak menghilangkan fungsi akalanya secara total, lalu dia menyesal tentang apa

---

<sup>7</sup> <https://kabarmadura.id/angka-perceraian-di-pamekasan-didominasi-perselisihan-dan-perekonomian/>, diakses pada 25 Januari 2022.

<sup>8</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zadul-Ma'ad Bekal Perjalanan ke Akherat*, alih bahasa Kathur Suhardi, cet, ke-5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 398.

yang diucapkannya, keadaan ini menimbulkan talak yang diucapkan tidak sah.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Imam Nawawi, seseorang yang menjatuhkan talak dalam keadaan ridha, marah, sungguh-sungguh, dan bercanda maka hukum talaknya adalah sah.<sup>10</sup> Artinya, seseorang yang menjatuhkan talak dalam keadaan emosi atau marah, maka hukum talaknya sah secara hukum.

Perbedaan pandangan antara Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Imam An-Nawawi, tentunya didasarkan pada landasan hukum, metode *istinbath* hukum serta alasan-alasan hukum yang akurat. Oleh sebab adanya perbedaan pandangan tersebut, maka penulis tertarik mengkaji dua pendapat tersebut sehingga dapat memberikan pemahaman lebih dalam lagi tentang hukum menjatuhkan talak dalam keadaan emosi atau marah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik meneliti lebih dalam lagi tentang talak yang diucapkan dalam keadaan emosi menurut kedua tokoh tersebut, dengan tema: Talak dalam Keadaan Emosi: Studi Komparatif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Imam An-Nawawi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup>*Ibid*

<sup>10</sup>Imam an-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab Jilid 23 tentang Khulu' dan Thalak* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 411.

Apa alasan hukum dan metode *istinbath* hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Imam Nawawi dalam menetapkan hukum talak dalam keadaan emosi?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui alasan hukum Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah dan Imam Nawawi dalam menetapkan hukum talak yang diucapkan dalam keadaan emosi.
- b. Untuk mengetahui dalil dan metode *istinbat* Ibnu Qayyim al-Jauziyaah dan Imam Nawawi dalam menetapkan hukum talak yang diucapkan dalam keadaan emosi.

#### 2. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian serta hasil penelitian sebagai berikut:

##### a. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis, diharapkan memberikan hasil penelitian mengenai pendapat-pendapat hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyya dan Imam Nawawi tentang hukum talak dalam keadaan marah atau emosi. Selain itu, juga diharapkan mampu memberikan sumbangsih pengetahuan di bidang Perbandingan Mazhab

secara umum. Selain itu, diharapkan berguna untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian mengenai pendapat-pendapat hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Imam Nawawi khususnya hukum talak.

**b. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis bagi masyarakat adalah, memberikan pemahaman mengenai hukum talak dalam keadaan marah. Bagi mahasiswa yang melakukan penelitian, diharapkan menjadi bahan referensi penelitian khususnya mengenai pendapat hukum Ibnu Qayyim dan Imam Nawawi. Sedangkan bagi penulis, sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana Strata 1 (S1) di Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

**D. Telaah Pustaka**

Setelah melakukan telaah pustaka terhadap beberapa literatur khususnya yang membahas tentang hukum talak, belum ada penelitian yang secara spesifik sama persis dengan penelitian yang terkait dengan Talak dalam Keadaan Emosi menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Imam Nawawi. Oleh sebab itu, untuk menghindari segala bentuk plagiasi dan kemungkinan adanya kesamaan penelitian, maka penulis akan menyajikan beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang sejenis sebagai berikut:

Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh yang berjudul "Hukum Talak dalam Keadaan Mabuk (Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali)" karya Ade Saputra. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini bahwa menurut Mazhab Maliki, talak dalam keadaan mabuk boleh-boleh saja dan sah. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, kondisimabuk menjadi penghalang *ahliyah* suami dalam menceraikan isteri, sehingga ucapan talaknya tidak diperhitungkan dan tidak sah.<sup>11</sup>

Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam NegeriAntasari Banjarmasin yang berjudul "Hukum Talak Yang Dijatuhkan Oleh Suami Karena Dipaksa Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i", karya Risna Febrianti. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitiannya bahwa menurut Mazhab Hanafi hukum talak orang yang dipaksa tetap sah. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum talak yang dijatuhkan olehsuami karena dipaksa tidak sah<sup>12</sup>

Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang Berjudul "Analisis Fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat

---

<sup>11</sup>Ade Saputra, "Hukum Talak dalam Keadaan Mabuk (Studi Perbandingan Madzhab Maliki dan Madzhab Hambali)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (2018), hlm. 75.

<sup>12</sup>Rina Febrianti, "Hukum Talak Yang Dijatuhkan Oleh Suami Karena Dipaksa Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i", *Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2018), hlm 55.

Muhammadiyah Tentang Hukum Talak Dalam Keadaan Emosi”, karya *Ahmad Baedlowi*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah menyatakan bahwa talak yang terjadi dalam keadaan emosi yang sudah tidak terkendali kesadarannya maka talak tersebut tidak terjadi, karena orang emosi yang tidak terkontrol kesadarannya sama halnya dengan orang yang mabuk.<sup>13</sup>

Jurnal Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry “Status Talak Bagi Wanita Haidh (Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al- Jauziyyah)” karya *Mursyid Djawas* dan *Muhammad Yahya*. Dalam penelitian ini talak ketika haid tidak jatuh karena tidak sesuai dengan tuntunan syariat<sup>14</sup>terdapat tiga dalil yang menjadi landasan hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam menetapkan hukumtalak kepada wanita haid, *pertama*, dalil al-Qur’an surat at-Thalaq ayat 1. *Kedua*, dalil hadis dari Ibnu Umar yang menalak istrinya yang sedang haid. *Ketiga*, Ibnu Qayyim menggunakan *qiyas*.

Jurnal Al-Hadi yang berjudul “Talak menurut Hukum Islam” karya *Rusli Halil Nasution*, yang menjelaskan bahwa talak yang diucapkan oleh orang yang sedang marah memiliki tiga jenis atau tingkatan kemarahan.

---

<sup>13</sup>Ahmad Baedlowi, “Analisis Fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah Tentang Hukum Talak Dalam Keadaan Emosi”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2016), hlm 88.

<sup>14</sup>Mursyid Djawas, Muhammad Yahya, “Status Talak bagi Wanita Haidh (Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al- Jauziyyah)”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 1:1 (Januari-Juni 2017), hlm. 21.



*Pertama*, orang yang sedang marah sampai akalnya tidak berfungsi lalu menjatuhkan talak, maka talaknya tidak sah. *Kedua*, marah yang terkendali dan akalnya masih berfungsi lalu menjatuhkan talak, maka hukumnya sah. *Ketiga*, marah yang berada di antara berlebihan dan terkendali lalu menjatuhkan talak, maka para ulama berepakat bahwa talaknya sah.<sup>15</sup>

Dari beberapa karya di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis susun, hal ini yang kemudian menjadi posisi penulis dalam melakukan penelitian. Adapun perbedaannya adalah: *pertama*, dari lima penelitian di atas, tidak satupun, baik secara judul maupun substansi yang mirip dengan penelitian yang sedang penulis susun. *Kedua*, terdapat penelitian cara tematik mirip dengan penelitian yang sedang penulis susun, yaitu talak dalam keadaan marah. Namun yang menjadi pembeda dari penelitian yang sedang penulis susun adalah perspektif dalam melihat talak dalam keadaan marah.

#### **E. Kerangka Teori**

Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini, kerangka teori yang digunakan adalah teori penetapan (*istinbat*). Secara bahasa, *istinbat* berasal dari kata *nabth* yang berarti: air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali. Sedangkan secara istilah adalah

---

<sup>15</sup>Rusli Halil Nasution, "Talak menurut Hukum Islam", *Jurnal Al-Hadi*, Vol. III, No. 12, Januari-Juni (2018), hlm. 714.

mengeluarkan hukum-hukum fikih dan al-Qur'an dan al-Sunnah melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama ushul.<sup>16</sup>

Dalam penetapan hukum islam yang menjadi sumber rujukan utamanya adalah al-Quran dan al-Sunnah, sedangkan sumber sekundernya adalah ijihad para ulama. Setiap pengambilan hukum (*istinbat*) dalam syari'at islam berpijak atas al-Qur'an dan al-Sunnah nabi, ini berarti dalil-dalil syara' ada dua macam yaitu: *nash* dan *ghoirun nash*. Dalam menetapkan suatu hukum, seorang ahli hukum harus mengetahui prosedur cara pengalihan hukum (*thuruqul istinbat*) dari *nash*. Oleh sebab itu, cara pengalihan hukum dari *nash* ada dua macam pendekatan yaitu, pendekatan makna (*thuruqul ma'nawiyah*) dan pendekatan lafadz (*thuruqul lafdziyyah*).<sup>17</sup>

Adapun tujuan *istinbat* hukum adalah menetapkan hukum setiap perbuatan atau pendekatan *mukallaf* dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan. Oleh karena itu, melalui kaidah-kaidah itu kita dapat memahami hukum-hukum syara' yang ditunjuk oleh *nash*, untuk mengetahui sumber hukum apabila terjadi pertentangan antara dua buah sumber hukum dan mengetahui perbedaan pendapat para ahli fikih dalam menentukan hukum suatu kasus tertentu. Jika seorang ahli fikih dalam menentukan hukum syari'at atas perbuatan seorang *mukallaf*, ia sebenarnya

---

<sup>16</sup>Muhammad Hamim Ma'rifatulloh "Mutiara Hikmah Organisasi NU, Bahtsul Masail" dalam <http://excellent165.blogspot.co.id/2014/12/organisasi-nubahsul-masail-dan.html>, diakses pada 13 Juli 2021.

<sup>17</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'sum (Jakarta: Pustaka Firdaus. 2005), hlm. 166.

telah meng-*istinbat*-kan hukum dengan sumber hukum yang terdapat dalam aidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli *ushul fiqih*.<sup>18</sup>

Menurut Haidar Bagir terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang melaukan *istinbat*yaitu:<sup>19</sup>

1. Memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan masalah hukum.
2. Memiliki pengetahuan yang luas tentang hadist-hadist nabi yang berhubungan dengan masalah hukum.
3. Menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditunjukkan oleh *ijma'* agar dalam menentukan hukum sesuatu tidak bertentangan dengan *ijma'*.
4. Memiliki pengetahuan yang luas tentang *qiyas* dan dapat mempergunakannya untuk *istinbat* hukum.
5. Mengetahui ilmu logika agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar tentang hukum, dan sanggup mempertanggung jawabkannya.
6. Menguasai bahasa Arab secara mendalam karena al-Qur'an dan al-Sunnah tersusun dalam bahasa Arab.

Dengan demikian, *istinbat* merupakan usaha untuk mengeluarkan hukum dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Sedangkan al-Qur'an dan al-Sunnah – sebagaidalil hukum Islam yang asasi – dalam menunjukkan hukum

---

<sup>18</sup>Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah* (Al-Qubra: Maktabah al-Tijariyah, t.t), hlm. 25.

<sup>19</sup>Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan* (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996), hlm.29.

menggunakan berbagai cara, ada yang tegas dan ada yang tidak tegas, ada yang melalui arti bahasa dan ada juga yang melalui maksud hukumnya. Di sisi lain, terdapat pula pertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya yang tentunya memerlukan penyelesaian. Oleh sebab itu, agar bisa mendapatkan hukum yang tepat dibutuhkan metode yang tepat pula.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan beberapa metode pembahasan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), yang kegiatannya adalah dengan mengumpulkan data berbagai literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan talak dalam keadaan emosi menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah maupun Imam Nawawi serta pendapat-pendapat yang mendukung argumentasi keduanya.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu mengurai dan menjelaskan terhadap talak dalam keadaan emosi baik menurut pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah maupun Imam Nawawi

3. Teknik pengumpulan data

Data yang disajikan sebagai sumber penelitian dikumpulkan dari sumber primer seperti kitab atau buku karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah maupun Imam Nawawi ditambah dengan kitab dan buku sekunder. Sumber data primer di antaranya adalah:

- a. *Kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*
- b. *Kitab Zād al-Ma'ād fī Hadyī Khair al-'Ibād*

Adapun sumber sekunder di antaranya adalah:

- a. *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah* karya Abd al-Rahman al-Jaziri

- b. *Kitab Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhaili

- c. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* karya Soemiati

Serta buku-buku dan tulisan yang terdapat penjelasan dan berhubungan dengan pembahasan talak

#### 4. Pendekatan.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan ushul fiqh. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat ditemukan perbedaan dan persamaan variabel yang diperbandingkan serta agar dapat

diketahui pihak mana yang lebih relevan dan efektif dari kedua bidang penelitian yang dibandingkan.

5. Analisis data

a. Induksi, yaitu menganalisis data yang berkaitan dengan talak dalam keadaan emosi kemudian dari data tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum

b. Deduksi, yaitu metode berfikir dengan menguraikan data yang bersifat umum dari pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Imam Nawawi mengenai talak dalam keadaan emosi, kemudian diimplikasikan menjadi kesimpulan khusus.

c. Komparasi, yaitu menganalisis data yang diperoleh dari pendapatnya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Imam Nawawi tentang talak dalam keadaan emosi. Kemudian data tersebut dapat diketahui unsur-unsur perbedaannya.

**G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab, yang mana setiap bab dan sub bab memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga membentuk suatu tulisan utuh yang dapat dipahami. Adapun susunan bab tersebut sebagai berikut:



BAB I, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, merupakan bab yang membahas teori yang dipakai untuk mendalami masalah talak dalam keadaan emosi menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Imam Nawawi.

BAB III, merupakan bab yang membahas gambaran umum pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Imam Nawawi, biografi dan karya-karyanya.

BAB IV, merupakan bab yang membahas analisis hukum talak dalam keadaan emosi menurut pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Imam Nawawi, serta dalil dan metode *istinbat* apa yang digunakan oleh keduanya.

BAB V, merupakan bab penutup dari bab-bab sebelumnya yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan ke dalam beberapa poin sebagai berikut:

Talak yang dijatuhkan dalam keadaan marah menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, tidak sah atau tidak jatuh talaknya. Hal ini didasarkan pada hadis nabi Muhammad Saw yang berbunyi: “*Tidak ada talak dan pembebasan budak saat marah*”. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah memaknai kata *ighlaq* sama dengan orang yang menjatuhkan talak dalam keadaan dipaksa, gila atau mabuk. Oleh sebab itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berpendapat tidak sah atau tidak jatuh talak bagi orang yang sedang marah. Metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam menetapkan hukum talak adalah metode *bayani* dengan pendekatan *lughawiyyah* atau secara kebahasaan.

Sementara menurut Imam Nawawi, talak yang diucapkan saat sedang marah, talaknya tidak sah atau tidak jatuh. Imam Nawawi mendasarkan pendapatnya tersebut pada hadis nabi Muhammad Saw yang berbunyi: “*Tiga perkara yang sungguh-sungguh teranggap sungguh-sungguh dan bercandanya dianggap sungguh-sungguh: nikah, talak, dan rujuk*”. Imam Nawawi memosisikan kondisi marah sama dengan kondisi bercanda dan bersungguh-sungguh, dengan demikian talak yang dijatuhkan saat sedang

marah maka talaknya seseorang sah. Metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Nawawi adalah metode *istislahi* dengan pendekatan *maknawiyah*.

## **B. Saran**

Setelah memberikan kesimpulan atas pembahasan dan analisis di atas, maka penulis memberikan saran atau merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perbedaan pendapat antara Ibnu Qayyim dan Imam Nawawi merupakan khazanah dalam ilmu hukum Islam, dan perlu mendapat perhatian dari peneliti dan pemerhati hukum Islam. Kajian lebih mendalam perlu dilakukan untuk mengetahui metode *istinbat* dalam menetapkan hukum talak dalam keadaan marah atau emosi.
2. Masyarakat Islam perlu memerhatikan sisi hukum Islam jika hendak melakukan talak, meskipun talak diperbolehkan tetap harus diperhatikan efek negatifnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an/Tafsir al-Quran

- Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia  
Al-Razi, *Tafsir Mafatih al-Ghaib*, 29 juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

### Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

- Al-Bassām, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Azza, 2006.  
Al Maira, Abu, *Mustalahul Hadits*, Jakarta: Darul Suudiyah, 1998  
An-Nawawi, Imam, *Al-Arbain An-Nawawi*, Madinah Al-Riyad: Maktabah Al-Tawani li al-Dakwati Watauiyati al-Jaliyat, 1428.

### Fiqh/Ushul Fiqh

- Dahlan, Abd. Rahman, *UshulFiqh*. Jakarta: Amzah, 2016  
Fazli, Teuku Khairul *Ushul Fiqih Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.  
Idris, Abdul Fatah, *Istinbat Hukum Ibnu Qayyim: Studi Kritik terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah*, Semarang: Pustaka Zaman, 2007.  
Al-Jaziry, Abd al-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah*, al-Qubra: Maktabah al-Tijariyah, t.t.  
Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.  
Khalaf, Abd. Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Madar Helmi, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.  
\_\_\_\_\_, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih Bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994.  
An-Nawawi, Imam, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, 23 Jilid, tentang Khulu' dan Thalak*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.  
\_\_\_\_\_, Imam, *Raudhatuth Thalibin*, alih bahasa H. Muhyiddin Mas Rida,

- H. Abdurrahman Siregar, H. Moh Abidin Zuhri, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Rahman, Budi Munawar, *Konsep-konsep Istihsan, Istislah, dan Maslahat al-Ammah*, Jakarta: Paramadina, 1994.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakaha*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- as-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *al-Risalah*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, t.t
- Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqih dan UshulFiqih*. Cet.ke-3, Yogyakarta: Ar-RuzzMedia, 2014.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Dan Usul Fiqih: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2017.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'sum. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Usul al-Fiqh al-Islami*. Juz I, Damsyiq: Dar al-Fiqh, 2005.
- Al-Zuhaili, Wahbah *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh. Fiqh Islam: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an*. Alih bahasa Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk, *Zihar dan Masa Iddah*, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.

### **Lain-Lain**

- Al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani*, 29Juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Ustrotu wa Ahkamuha fi At-Tasyri' Al-Islamiy*, alih bahasa Abdul Majid Khon, Jakarta : Amzah, 2009.
- Bagir, Haidar dan Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 2016.
- Farid, Syaikh Ahmad, *Min A'lam As-Salaf*. alih bahasa Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Al-Ghozali, Imam, *Ihya' Ulumuddin* 5 Juz, Alih bahasa Moh. Zuhri, Cet. Ke-2, Semarang: Al-Syifa, 2009.
- Hawari, Dadang. *Persiapan Menuju Perkawinan Yang Lestari*, Jakarta: Pustaka Antara, t.t.

- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *Zād al-Ma'ād fī Hadyī Khair al-'Ibād*, alih bahasa Amiruddin Djalil, cet. ke-5, Jakarta: Griya Ilmu, 2016.
- \_\_\_\_\_, Ibnu Qoyyim, *Zadul Ma'ad*, alih bahasa Kathur Suhardi, Buku Kelima, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- \_\_\_\_\_, Ibn Qayyim, *Kalimah Tayyibah*, alih Bahasa Kathur Suhardi, cet.ke-3, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1999.
- \_\_\_\_\_, Ibn Qayyim, *Hijrah Paripurna Menuju Allah dan Rasulnya*, alih bahasa Fadhli Bahri, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam, 1999.
- \_\_\_\_\_, Ibn Qayyim, *Pesona Keindahan*, alih bahasa Hadi Mulyono, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam, 1999.
- Al-Jabiri, Muhammad Abid, *Binyat al-Aql al-Arabi: Dirasah Tahliliyah Naqdiyah li Nudhumi al-Ma'rifah fi al-Tsaqafah al-Arabiyah*, Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdahal-Arabiyah, 1990.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Mas ādir al-Tasrī' fi mā lā Nassa fih*, Beirut: Dar al-Qallam, 1972.
- Mauludi, Abu A'ala, *Kawin dan Cara Menurut Islam*, alih bahasa Achmad Rais, Jakarta: Gema insani Press, 1993.
- Mas'udi, Ghufron A, *Pemikiran Fazlur Rahman: Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1998.
- Nuronyah, Wasman dan Wardah *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Purwanto, Yadi dan Rachmad Mulyono. *Psikologi Marah Perspektif Psikologi Islami*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006
- Rahman, Addul, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT Rinieka Cipta, 1996.
- Said, Syaikh Fauzi dan Nayif al-Hamd, *Jangan Mudah Marah*, cet. ke-1, Solo: Aqwam, 2006.
- Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberti, 1986.
- Shoelhi, RA. Gunadi dan M, *Khazanah Orang Besar Islam, Dari Penakluk Jerusalem Hingga Angka Nol*, cet. Ke-2, Jakarta: Republika, 2003.



Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1990.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

### **Skripsi/Jurnal**

Akib, Nasri “Metode Memahami Maksud Syariah (Pendekatan Maknawi)”, *Jurnal Shautut Tarbiyah*, Edisi 22, No. 15, November, 2009.

Baedlowi, Ahmad. “Analisis Fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah Tentang Hukum Talak Dalam Keadaan Emosi”, *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

Djawas, Mursyid Muhammad Yahya, “Status Talak bagi Wanita Haidh (Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al- Jauziyyah)”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 1. No. 1. Januari-Juni, 2017.

Febrianti, Rina, “Hukum Talak Yang Dijatuhkan Oleh Suami Karena Dipaksa Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi’i”, *skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2018.

Nasution, Rusli Halil, “Talak menurut Hukum Islam”, *Jurnal Al-Hadi*, Vol.3:12, Januari-Juni, 2018.

Ningrum, Ita Sofia “Dasar-dasar Para Ulama dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum”, *Jurnal Ilmu Syari’ah*, Vol. 5, No. 1, 2017.

Noor, Muhammad, “Konsep Talak dalam Keadaan Marah dalam Perspektif Ibnu Qoyyim Al-Jauzi”, *Jurnal Humaniora Teknologi*, Vol 2:1, Oktober, 2016.

Saputra, Ade, “Hukum Talak dalam Keadaan Mabuk (Studi Perbandingan Madzhab Maliki dan Madzhab Hambali)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

### **Kamus**

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Ensiklopedia Islam di Indonesia*.  
Jakarta: CV. Anda Utama, 1993.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Cet. Ke-14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Nugraha, G. Setya, R. Maulina *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karima, 2000.

### Website

<https://kisahmuslim.com/3588-biografi-ibnul-qayyim-al-jauziyah.html>, diakses pada 20 Agustus 2021, Pukul 17:09 WIB.

<https://kabarmadura.id/angka-perceraian-di-pamekasan-didominasi-perselisihan-dan-perekonomian/>, diakses pada 25 Januari 2022.

Muhammad Hamim Ma'rifatulloh "Mutiara Hikmah Organisasi NU, Bahtsul Masail " dalam <http://excellent165.blogspot.co.id/2014/12/organisasi-nubahsul-masail-dan.html>, diakses pada 13 Juli 2021.

Ma'rifatulloh, Muhammad Hamim, "Mutiara Hikmah Organisasi NU, Bahtsul Masail" dalam <http://excellent165.blogspot.co.id/2014/12/organisasi-nubahsul-masail-dan.html>, diakses pada 2 Agustus 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA